



Perlindungan Notaris Terhadap Keterangan Yang Diberikan Pada Persidangan Tata Usaha Negara Yang Tidak Mengaplikasikan Hak Ingkar Dalam Persidangan

Sri Rumada Sihite

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : madahite@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Notaries in carrying out their duties regarding deeds, agreements, and stipulations that must be required by statutory regulations and or desired are required to keep the deeds they have made confidential by the parties. Notary confidentiality that must be upheld can also be confidentiality, namely the confidentiality of professional ethics. Which states that the notary is obliged to keep secret all legal actions outlined in the contents of the deed and all information given to the Notary in the deed. The emergence of a lawsuit that was tried in the verdict 13/G/2018/PTUN-TPI, the author is interested in seeing how the notary's protection of the deed he made and how the legal remedies and legal consequences made by the panel of state administrative judges in the right of denial played by the notary in the state administrative trial. The research was conducted in a normative juridical manner. Using secondary literature data to research rules and norms. The conclusion obtained is that the protection of notaries against information given at the state administrative trial that does not apply the right of denial in the trial is certainly related to legal certainty for notaries whose rights are tried to file objections accompanied by reasons against a judge who tries the case. When referring to Article 52 of the Code of Criminal Procedure, which states the right of denial, the accused can submit a mitigating witness or commonly referred to as an Ade charge witness. An oath or promise intended for the notary profession which is carried out on the show of the laws and regulations themselves. The panel of State Administrative Judges held that the approval of the examination of Notary Anly Cenggana SH., through the object of the dispute a quo was contrary to the general principles of good governance, especially the principle of legal certainty and the principle of fair play.

Keywords: *Legal Protection; Notary; Judge; Right of Denial.*

Abstrak

Notaris dalam menjalankan tugasnya mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki diwajibkan merahasiakan akta yang telah dibuatnya oleh para pihak. Kerahasiaan Notaris yang wajib dijunjung tinggi dapat juga kerahasiaan tersebut yakni kerahasiaan etika profesi. Yangmana disebutkan notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada Notaris dalam perbuatan akta tersebut. Munculnya gugatan yang diadili dalam putusan 13/G/2018/PTUN-TPI penulis tertarik melihat bagaimana perlindungan notaris terhadap akta yang dibuatnya serta bagaimana upaya hukum dan akibat hukum yang dibuat oleh majelis hakim tata usaha negara dalam hak ingkar yang diutarakan notaris dalam persidangan tata usaha negara. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Menggunakan data kepustakaan sekunder guna meneliti kaidah dan norma. Kesimpulan yang diperoleh adalah Perlindungan notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan tentunya berkaitan tentang kepastian hukum terhadap notaris yangmana haknya diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 52 yang menyebutkan hak ingkar tersebut terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai saksi Ade charge. Sumpah atau janji yang ditujukan untuk profesi notaris yang mana dijalankan atas tunjukan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana SH., melalui objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (*fair play*).

PENDAHULUAN

Notaris adalah salah satu profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mana menurut undang-undang notaris disebut juga pejabat atau dapat dikatakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti yang tertulis berupa akta autentik dimana Notaris menerbitkan akta autentik yang mana Notaris memperoleh keterangan dari pihak yang mempercayakan segala keterangan kepada Notaris oleh sebab itu Notaris dapat disebut juga pejabat.¹ Pelaksanaan tugas jabatan yang mana profesi Notaris termasuk pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta yang kewenangannya ditunjuk olehnya.² Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut yang berfungsi mempunyai kekuatan bukti formal yang dijadikan sebagai alat bukti dalam eksekusi.³ Notaris dalam tugas fungsionalnya (Notariat functional). Notariat Profesional) dalam tradisi common law yang mempunyai kekuatan seperti kendati organisasi profesi ini diatur dalam tugasnya.

Sumpah atau janji untuk Notaris jalankan atas kerahasiaan yang wajib dipertahankan oleh seorang Notaris. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Pertanggung jawab Notaris adalah sebesar akta yang ditandatangani yang dijadikan sebagai alat bukti apabila diperlukan dipengadilan. Alat bukti yang berupa akta autentik yang mana berisikan keinginan para pihak yang menghadap dihadapan Notaris. Notaris yang mengkonstatir maksud/kehendak para pihak yang terkait hal perbuatan hukum dan Notaris yang dituangkan olehnya didalam akta.

Salah satu kasus yang ada di pengadilan tata usaha negara terkait dengan hak ingkar dalam putusan studi kasus nomor 13/G/2018 PTUN. Sebagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana didalam masyarakat atau didunia hukum disingkat pengadilan tata usaha negara yang merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan tata usaha negara yang kedudukannya di ibukota/kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan yang mana hal ini termasuk sengketa tata usaha negara yang mana administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintah.⁴

Kasus pada putusan nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, Studi kasus nomor 13/g/2018/PTUN-TPI bertolak belakang dengan adanya pasal 1909 ayat (3) Kitab Hukum Perdata yang mana notarias dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat

¹ Andani, RM 2020, "Pentingnya Sistem Integrasi dalam Sebuah Perusahaan", tersedia pada <https://www.sekawanmedia.co.id/pentingnya-sistem-integrasi/>, dilihat pada 3 April 2023.

² *Ibid*

³ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 13

⁴ *Ibid*

kesaksian karena jabatannya yang ditunjuk oleh undang-undang. Menganalisa perlindungan notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan atau data-data sekunder. Penulis memakai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan untuk menganalisis guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam jurnal penelitian ini terkait kasus nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder atau meneliti bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer diantaranya kitab undang-undang hukum perdata. Khususnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris atau menurut UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya gunakan pula bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum primer dan sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa hukum sekunder sebagai pendukung bahan-bahan penelitian antara lain berupa buku-buku ilmiah yang ditulis para ahli hukum hingga jurnal-jurnal atau artikel hukum yang relevan. Selain kedua bahan hukum primer dan sekunder ditambahkan pula sumber-sumber dari media internet. Dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Notaris Terhadap Keterangan Yang Diberikan Pada Persidangan Tata Usaha Negara Yang Tidak Mengaplikasikan Hak Ingkar Dalam Persidangan

Perlindungan notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan. Studi kasus nomor 13/G/2018/PTUN mengalami kerugian immaterial yakni waktu yang tersisa sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik serta mengganggu rutinitas pengugat selaku pejabat umum. Notaris C SH dalam yangmana sebelumnya putusan pengadilan negeri no 195.G/2015/PNBTM tertanggal 13 juni 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Batam (in kracht) No.01/PN Btm tertanggal 16 juni 2017 telah menolak gugatan untuk pembatalan akta-akta tersebut. Karena tidak mengandung cacat formil sehingga akta-akta tersebut.

Seorang profesi notaris menurut pasal Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yangmana memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1868 yangmana tertuang dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka diundangkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai salah satu produk hukum yang mengatur mengenai Notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya undang-undang juga telah mengatur perlindungan hukum yang dibuatnya. Perlindungan hukum yangmana adalah dari gabungan dua definisi yakni perlindungan hukum sebagai perbuatan yang melindungi yang dilakukan pemerintah dan penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Sebagai mana kita tau pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada tentunya

dalam menjalankan profesinya selalu ada disebut payung hukum.⁵ Sebagaimana kita ketahui Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjaminkan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan rahasia notaris ini pada pasal 16 ayat 1 huruf Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang. Kerahasiaan Notaris yang wajib dijunjung tinggi dapat juga kerahasiaan tersebut yakni kerahasiaan etika profesi. Yangmana disebutkan notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada Notaris dalam pembuatan akta tersebut.

Pertanggung jawaban Notaris adalah sebesar akta yang dia tandatangani yang jadikan akta yang dijadikan akta autentik yangmana berisikan keinginan para pihak yang mennghadap dihadapkan Notaris. Notaris hanya mengkonstarir. Perlindungan yangmana berdasarkan jabatan Notaris sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli menurut Philipus M.Hadjono perlindungan hukum dapat diartikan dengan kewajiban yang dapat berikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pejabat umum yang disebut Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.⁶

Perlindungan notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan tentunya berkaitan tentang kepastian hukum terhadap notaris yangmana haknya diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Apabila merujuk pada kitab undang hukum acara pidana Pasal 52 yang menyebutkan hak ingkar tersebut terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai saksi Ade charge.

Sumpah atau janji yang ditujukan untuk profesi notaris yangmana dijalankan atas tunjukan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Akan tetapi juga semua yang diberitahukan serta disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris. Sekaligus tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Namun diisi lain aturan juga menunjuk bahwa notaris memiliki kepentingan yang ditunjuk dalam kepentingannya untuk berdiri pada kepentingan negara yangmana tentunya itu mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikan proses hukum dalam peradilan. Sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil serta bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Namun hal ini tentu bertolak belakang atas kewajiban yang didasarkan pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bersifat netral sehingga apabila ditempatnya di-salah satu dari ketiga

⁵ Zulfirman. *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*. (Malang: Intelegensia Media). 2017.

⁶ *Ibid*

badan negara tersebut maka tidak dapat lagi dianggap netral. Aturan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat harus dijunjung tinggi seorang Notaris.⁷

B. Upaya Hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara Terhadap Notaris Yang Melanggar Hak Ingkar Dalam Proses Persidangan

Seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu yangmana melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan-putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan yangmana dianggap oleh tergugat dalam proses peradilan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan memenuhi rasa keadilan. Menurut Pasal 1 angka 12 Kita Undang Hukum Acara Perdata yang dituliskan yakni upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupaya melakukan perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya putusan pengadilan yaitu: 1) Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi; 2) Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi Kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Kasus Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI berdasarkan surat direktur tindak pidana umum wadir kepada tergugat nomor B/3990/IX. Tipidium tanggal 12 september 2018 perihal ijin pemeriksaan Notaris Anly cenggana SH (bUKTI SH. Surat Pemanggilan ditandatangani oleh wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris yangmana pengugat diberitahukan melalui panggilan telepon dari staff sekretaris Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan fotokopi surat panggilan diterima oleh notaris. Sebelum dilakukan panggilan terlebih dahulu majelis pengawas dan majelis pemeriksa terkait dengan akta-akta PT. Bangun Megah Semesta. Dengan adanya surat nomor B/7740 Um/xii/2016 bareskrim dengan memberikan izin kepada penyidik untuk meminta keterangan kepada Notaris sebagai saksi dengan cacatan dilakukan ditempat kedudukan Notaris sehingga tidak memberatkan/menghalangi pelaksanaan tugas Notaris mengingat Notaris yang bersangkutan sudah dipanggil dan diperiksa berulang-ulang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh negara sehingga dibentuklah Badan Majelis kehormatan Notaris yang salah satu kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, atas pengembalian fotocopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris dalam pemeriksaan.

Majelis hakim yang mana tata usaha negara berpendapat persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana SH., melalui objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (*fair play*).dan hal ini ditimbang oleh majelis hakim berkesimpulan terhadap alasan-alasan tergugat yang memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap pengugat adalah tidak beralasan hukum sehingga substansi penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya pen-gugat adalah berdasar hukumdan haruslah dikabulkan.

⁷ Simanjuntak. P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana). 2015

Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sehingga dalam pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, akta hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dilakukan dalam hal: 1) gugatan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris; 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana; 3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak pidana; 4) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta atau; 5) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). Pemanggilan Notaris dalam kasus ini dianggap majelis hakim tidak ada pendalaman sama sekali atas kelima item tersebut.

C. Akibat Hukum Yang Ditanggung Oleh Notaris Dalam Persidangan Tata Usaha Negara

Soersono dalam bukunya menuliskan arti atau dapat juga disebut definisi akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan huku,. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah tindakan hukum,⁸ dalam kasus Objek sengketa diatas yakni surat majelis kehormatan Notaris wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor UM.MKNW.1018-34 Tanggal 4 Oktober tentang persetujuan pemeriksaan Notaris Anly Cenggana SH, bahwa dikarena keterangan Notaris dalam persidangan yang tidak sinkron serta keterangan akan majelis kehormatan Notaris majelis hakim mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berupa surat majelis kehormatan notaris wilayah provinsi kepulauan riau nomor UM.MKNW.KEPRI.10.18.34 Tanggal 4 Oktober 2018 Tentang pemeriksian Notaris Anly cenggana SH.

KESIMPULAN

Perlindungan Notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan .Perlindungan notaris terhadap keterangan yang diberikan pada persidangan tata usaha negara yang tidak mengaplikasikan hak ingkar dalam persidangan tentunya berkaitan tentang kepastian hukum terhadap notaris yangmana haknya diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Apabila merujuk pada kitab undang hukum acara pidana pasal 52 yang menyebutkan hak ingkar tersebut terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai saksi Ade charge.

REFERENSI

Buku

Henricus Mulyoto, *Badan Usaha Pembuatan Akta-Aktanya*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

⁸ Henricus Mulyoto, *Badan Usaha Pembuatan Akta-Aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media), 2010, h.10.

R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).

Simanjuntak. P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Zulfirman. *Hak Dasar Manusia dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media. 2017.

Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain

Andani, RM 2020, "Pentingnya Sistem Integrasi dalam Sebuah Perusahaan", tersedia pada <https://www.sekawanmedia.co.id/pentingnya-sistem-integrasi/>